



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FADLI**
Tempat Lahir : Moutong
Umur/ Tgl Lahir : 39 Tahun / 27 April 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Palasa Tengah Kecamatan Palasa
Kabupaten Parigi Moutong.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA Kelas 2 (Tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik :
 - Penangkapan tanggal 06 Januari 2017
 - Penahanan sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 31 Januari 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2017 s/d tanggal 12 Maret 2017.
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2017 s/d tanggal 11 April 2017
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 12 April 2017 s/d tanggal 11 Mei 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2017 s/d tanggal 23 Mei 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 12 Mei 2017 s/d 10 Juni 2017.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 11 Juni 2017 s/d tanggal 09 Agustus 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PTPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 6 September sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama NI KETUT MARGANINGSIH, SH berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi nomor 61/Pen.Pid/2017/PN Prg tanggal 17 Mei 2017

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 104/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 11 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Parigi Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Prg dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa FADLI pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Palasa Tengah Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar Jam 17.00 wita, Tim Sat ResNarkoba Polres Parimo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama FADLI beralamat di Desa Palasa Tengah Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong sering menyalahgunakan Narkotika Jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut, saksi I Kadek Ervan bersama Saksi I Kadek Mustika dan anggota lainnya yang tergabung dalam Tim Sat ResNarkoba Polres Parimo segera menindak lanjutinya dengan menuju ke Wilayah Palasa untuk melakukan Penyelidikan, kemudian pada pagi harinya yakni hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PTPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 07.30 wita, setelah berada ditempat yang dimaksudkan, Tim Sat ResNarkoba Polres Parimo segera melakukan penyergapan dan mendapat terdakwa FADLI sedang berada di dalam Counter milik adik terdakwa mengcopy lagu-lagu dari Komputer dan saat dilakukan pengeledahan, Tim Sat Resnarkoba menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan dibawah gulungan kertas printer yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang di dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari RIKI (DPO) yang beralamat di Kelurahan Tatangah Kecamatan Palu Selatan Kodya Palu dengan cara terdakwa lebih dahulu menghubungi RIKI (DPO) melalui Via Handphone dan melakukan pembayaran dengan mentransfer dan kemudian Narkotika Jenis shabu tersebut di kirim melalui Mobil rental dan diterima langsung oleh terdakwa dari mobil rental tersebut dan oleh karena terdakwa melakukan perbuatannya tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Parimo guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 244/NNF/1/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR. SST. Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I Gede Suarhawan. S. Si. M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2011 gram yang diberi nomor barang bukti : 518/2017/NNF setelah diuji beratnya menjadi 0,1832 gram;
- 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0540 gram yang diberi nomor barang bukti : 519/2017/NNF setelah diuji beratnya menjadi 0,0392 gram;

milik terdakwa FADLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PTPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FADLI pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Palasa Tengah Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar Jam 17.00 wita, Tim Sat ResNarkoba Polres Parimo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama FADLI di Desa Palasa Tengah Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong sering menyalahgunakan Narkotika Jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut, saksi I Kadek Ervan bersama Saksi I Kadek Mustika dan anggota lainnya yang tergabung dalam Tim Sat ResNarkoba Polres Parimo segera menindak lanjutinya dengan menuju ke Wilayah Palasa untuk melakukan Penyelidikan, kemudian pada pagi harinya yakni hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 07.30 wita, setelah berada ditempat yang dimaksudkan, Tim Sat ResNarkoba Polres Parimo segera melakukan penyergapan dan mendapatkan terdakwa FADLI sedang berada di dalam Counter milik adik terdakwa mengcopy lagu-lagu dari Komputer dan saat dilakukan pengeledahan, Tim Sat Resnarkoba menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan dibawah gulungan kertas printer yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya selain itu ditemukan pula barang bukti berupa beberapa pipet sedotan, alat hisap sabu (bong), korek api gas, gunting dan tutup botol bong yang tersimpan dibawah mesin air di rumah terdakwa FADLI yang berada dalam satu halaman dengan Counter tersebut dimana alat-alat tersebut merupakan alat bekas pakai terdakwa dan oleh karena terdakwa melakukan perbuatannya tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Parimo guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 244/NNF/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR. SST. Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I Gede Suarthawan. S. Si. M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PTPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekiman selaku pemeriksa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2011 gram yang diberi nomor barang bukti : 518/2017/NNF setelah diuji beratnya menjadi 0,1832 gram;
- 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0540 gram yang diberi nomor barang bukti : 519/2017/NNF setelah diuji beratnya menjadi 0,0392 gram;

milik terdakwa FADLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa FADLI, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Palasa Tengah Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar Jam 17.00 wita, Tim Sat ResNarkoba Polres Parimo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama FADLI di Desa Palasa Tengah Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong sering menyalahgunakan Narkotika Jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut, saksi I Kadek Ervan bersama Saksi I Kadek Mustika dan anggota lainnya yang tergabung dalam Tim Sat ResNarkoba Polres Parimo segera menindak lanjutinya dengan menuju ke Wilayah Palasa untuk melakukan Penyelidikan, kemudian pada pagi harinya yakni hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 07.30 wita, setelah berada ditempat yang dimaksudkan, Tim Sat ResNarkoba Polres Parimo segera melakukan penyergapan dan mendapatkan terdakwa FADLI sedang berada di dalam Counter milik adik terdakwa mengcopy lagu-lagu dari Komputer dan saat dilakukan penggeledahan, Tim Sat Resnarkoba menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah gulungan kertas printer yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya selain itu ditemukan pula barang bukti berupa beberapa pipet sedotan, alat hisap sabu (bong), korek api gas, gunting dan tutup botol bong yang tersimpan dibawah mesin air di rumah terdakwa FADLI yang berada dalam satu halaman dengan Counter tersebut dimana alat-alat tersebut merupakan alat bekas pakai terdakwa dan diakui pula oleh terdakwa bahwa sebelum tertangkap, terdakwa pernah mengkonsumsi shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar jam 17.00 Wita bertempat dirumah terdakwa dan oleh karena terdakwa melakukan perbuatannya tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Parimo guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 244/NNF/12017 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR. SST. Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I Gede Suarhawan. S. Si. M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2011 gram yang diberi nomor barang bukti : 518/2017/NNF setelah diuji beratnya menjadi 0,1832 gram;
- 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0540 gram yang diberi nomor barang bukti : 519/2017/NNF setelah diuji beratnya menjadi 0,0392 gram;

milik terdakwa FADLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Anuntaloko tanggal 06 Januari 2017 No. Spesimen 001 atas nama FADLI dengan hasil pemeriksaan :

1. Makroskopis : Volume Urine \pm 5 ml
2. Pemeriksaan Kimia :
 - ❖ Metode Rapid Test :

Hasil : **Positif (+)**

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metode yang ada, mengandung NARKOBA jenis

1. METHAMPHETAMINE (mAMP);
2. AMPHETAMINE (AMP);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FADLI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FADLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat bruto 0,39 gram;
 - 2 (dua) buah bong (alat isap);
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua (tutup bong); dan
 - 11 (sebelas) buah potongan pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa **FADLI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Prg tanggal 2 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FADLI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat bruto 0,39 gram;
 - 2 (dua) buah bong (alat isap);
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua (tutup bong); dan
 - 11 (sebelas) buah potongan pipet.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 7 Agustus 2017 Nomor 13/Akta.Pid/2017/PN Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Prg tanggal 2 Agustus 2017, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2017 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2017 yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Parigi pada tanggal 16 Agustus 2017 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya belum pernah mengajukan kontra memori banding hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra memori Banding Nomor: W.21.U7/091/HN.01.10/VIII/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa serta mengenai status barang bukti dalam perkara tersebut dan mohon agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa sejak perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu hanya merupakan ulangan dari tuntutan hukum Penuntut Umum dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut kecuali tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa serta tentang status barang bukti terhadap perkara aquo

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Prg tanggal 2 Agustus 2017, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangannya dalam memutus perkara ini kecuali menyangkut tentang penerapan hukuman terhadap Terdakwa dan penetapan terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sendiri;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga pidana tersebut dikhawatirkan tidak membawa efek jera kepada terdakawa juga tidak memberikan rasa takut kepada anggota masyarakat lain, sehingga karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana yang dianggap dapat memberi rasa penghukuman dan mendidik kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang barang bukti dalam perkara tersebut, setelah diteliti barang bukti yang diajukan yaitu berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat bruto 0,39 gram;
- 2 (dua) buah bong (alat isap);
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua (tutup bong); dan
- 11 (sebelas) buah potongan pipet.

diantara barang bukti tersebut adalah merupakan alat-alat yang dipergunakan Terdakwa dalam perbuatannya yang tidak mempunyai manfaat dan tidak diperlukan lagi baik bagi perkara incasu, terhadap perkara lain maupun untuk negara, karenanya sudah seharusnya menurut hukum terhadap barang bukti yang demikian tersebut dirampas untuk negara (lihat dan bandingkan dengan pasal 101 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) karena itu barang bukti yang diajukan dalam perkara tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 67/Pid.Sus/2017/PN Prg tanggal 2 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki atau diubah sehingga bunyinya seperti amar yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini



pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang R.I nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 67/Pid.Sus/2017/PN Prg tanggal 2 Agustus 2017 yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan tentang barang bukti, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **FADLI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat bruto 0,39 gram;
 - 2 (dua) buah bong (alat isap);
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua (tutup bong); dan
 - 11 (sebelas) buah potongan pipet.
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **28 SEPTEMBER 2017** oleh kami **TAMRIN TARIGAN, SH.,M.H** selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **H.AHMAD YUNUS, SH.,M.H** dan **H. ABDUL ROSYAD, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **29 SEPTEMBER 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

H. AHMAD YUNUS, SH.,M.H

TAMRIN TARIGAN, SH.,M.H.

TTD

TTD

ABDUL ROSYAD, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARIATI, SH.,M.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.MH

NIP. 195812311985031047

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PTPAL